



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 20%

Date: Jumat, September 07, 2018

Statistics: 569 words Plagiarized / 2838 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

PEMETAAN FAKTOR PENYEBAB **PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA** PEMILUKADA Oleh: Siti Marwiyah Doktor Ilmu Hukum dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas. DR. Soetomo abstrak Pelaksanaan **pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)** yang sudah dilaksanakan secara serentak memang harus dievaluasi, karena ditemukan sejumlah pelanggaran hukum maupun kode etik. **Pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan** penyelenggara pemilukada merupakan jenis pelanggaran yang serius.

Apa yang dilakukan penyelenggara ini bukan hanya melanggar kode etik, tetapi ada diantaranya yang terjerumus dalam pembenaran atau pengabsolutan melakukan pelanggaran kode etik. **Hal inilah yang membuat** pesta demokrasi benar-benar teruji kesakralannya. **PENDAHULUAN Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada)** Pemilukada yang diselenggarakan secara serentak di tahun 2015, ternyata menyisakan pekerjaan rumah yang luar biasa ketika pemilukada ini dikaitkan dengan sejumlah pelanggaran, termasuk **pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada.**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 265 kasus **pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)** serentak di Jawa Tengah (Jateng) 9 Desember lalu. **Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar** Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, mengatakan, kasus yang ditemukan pihaknya terbagi dalam empat kategori antara lain pelanggaran administrasi, tindak pidana, **pelanggaran kode etik serta** sengketa pilkada.

Beberapa jenis pelanggaran yang ditemukan adalah, sebanyak 117 kasus merupakan pelanggaran administrasi, kasus **suap atau mahar politik** 30 kasus, **pelibatan PNS dalam**

kegiatan kampanye (22), penyelenggara pemilu tidak netral (15), penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (14), kampanye diluar jadwal (13), kampanye hitam (7), kampanye di tempat larangan (9), sengketa pemilihan (1), dan lain-lain (11).

Dari pelanggaran tersebut, Kota Semarang mendominasi pelanggaran sekitar 32 kasus, disusul Wonosobo dengan 27 laporan pelanggaran, Purbalingga 20 kasus dan Kota Pekalongan 19 kasus. Kota Magelang, 17 pelanggaran, Blora 16 kasus, Sragen (15), Kabupaten Semarang (13), Kabupaten Pemalang (11) dan Purworejo (10). Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie juga mengatakan, bahwa sebelum Pilkada Serentak 2015 digelar, pihaknya sudah kebanjiran laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara oleh berbagai pihak.

Jimly menyebut sebanyak 150 laporan sudah dilengkapi bukti dan 50 diantaranya sudah disidang oleh DKPP. Pernyataan Ketua DKPP itu menunjukkan, bahwa beragam pelanggaran dilakukan oleh kalangan penyelenggara pemilukada. Kualitas pesta demokrasi yang seharusnya terjaga kualitasnya, akhirnya ternoda akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang paling bertanggungjawab terhadap jalannya pesta demokrasi (pemilukada).

Lebih lanjut Jimly berjanji akan memproses seluruh laporan pelanggaran kode etik setelah tahapan pilkada serentak di seluruh Indonesia rampung. Banyak versi pelaporan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada baik menyangkut dugaan suap, netralitas penyelenggara pemilukada, maupun pembiaran pelanggaran pemilukada.

Meskipun sebelum digelar pemilukada sudah dilakukn sosialisasi, mulai dari soal regulasi pemilukada, tugas, tanggungjawab, hingga esensi kode etik sebagai penyelenggara pemilukada, namun faktanya tidak sedikit dari kalangan penyelenggara pemilukada ynung terjerumus melakukan pelanggaran. Pengetahuan mengenai kode etik atau regulasi yang mengatur pemilukada saja ternyata belum membuat penyelenggara menyadari makna pentingnya menjadi penyelenggara yang amanat, maka tentulah demikian ini memunculkan pertanyaan (prmasalahan), mengapa sampai mereka terjerumus melakukan pelanggaran kode etik? Bagaimana membuat mereka paham dan mengaplikasikan kode etik penyelenggaraan kode etik pemilukada.

PEMBAHASAN Kode Etik Penyelenggara Pemilukada Sebelum membahas kode etik penyelenggara pemilukada, perlu dibahas lebih dulu mengenai esensi (makna dan fungsi) kode etik atau rumusan mengenai etika. Kode etik ini menjadi rambu-rambu moral (etika) yang menentukan kepatutan dan ketidakpatutan bersikap dan berperilaku dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

Di ranah terminologis, Bertens (2002) menyebut, bahwa etika memiliki tiga makna, yakni: pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau secara singkat dipahami sebagai sistem nilai, kedua, kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik, dan ketiga, ilmu tentang baik dan buruk. Baik dan buruk itu seperti benar dan salah, yang dikaitkan dengan etika.

Menurut Hook (1986), etika berkaitan dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk; kadang-kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis.

Bagi Thompson (1993), etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif-imperatif moral. Etika itu sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral itu.

Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Dictionary of Educational merumuskan, bahwa "ethics the study of human behavior not only to find the truth of things as they are but also to enquire into the worth or goodness of human actions."

Rumusan ini menunjukkan, bahwa etika berkaitan dengan studi mengenai tingkah laku manusia, yang tidak semata-mata bertujuan untuk menemukan kebenaran, tetapi yang lebih dari itu adalah melacak tentang nilai kemanfaatannya, yakni perilaku yang digolongkan (berlandaskan etika) itu dapat membawa manfaat ataukah kerugian. Etika itu terumus dalam kode etik.

Artinya dalam kode etik ini terdapat pengaturan mengenai sikap dan perilaku manusia atau anggota organisasi atau kelembagaan tertentu dalam hubungannya dengan masyarakat, klien, negara, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak ini dituntut mematuinya, karena ada banyak kepentingan yang dipertaruhkan. Secara spesifik terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan jajaran sekretariatnya, cara penanganannya telah diatur dalam Peraturan KPU tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu adalah merupakan "kitab suci"

yang bertujuan mulia.

Kode etik ini bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan kredibel, sehingga pemilu bisa terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di dalam kode etik adaah terkandung serangkaian pedoman perilaku (code of conduct) penyelenggara pemilu, KPU, Pengawas Pemilu, serta aparat sekretariat KPU dan Panwaslu, di semua tingkatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Kode etik juga membuat jelas sikap dan perilaku yang pantas, tepat, benar, dan tidak merugikan, yang harus diimplementasikan. Secara general, prinsip-prinsip privilitas kode etik penyelenggara pemilukada adalah seperti menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; bersikap dan bertindak non-partisan dan imparisial; bertindak transparan dan akuntabel; melayani pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan dari siapapun; tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; bertindak professional; dan penerapan administrasi pemilu (pemilukada) yang akurat.

Pemetaan Akar Penyebab Penyelenggara pemilukada memang bisa rentan terseret dalam berbagai bentuk pelanggaran kode etik. Hal ini tidak lepas dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Ada pepatah menyebut bahwa sesuatu yang buruk terjadi adalah disebabkan oleh hal-hal buruk yang mempengaruhinya (evil causis evil vallacy).

Terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada merupakan realitas buruk yang disebabkan oleh kondisi buruk yang membentuk atau mempengaruhinya. Pertama, sistem politik yang tidak ditempatkan sebagai sistem, melainkan sekedar ada sebagai sistem. Bangunan sistem politik yang sudah ada bukan dijadikannya sebagai "rumah", karena setiap elemennya, khususnya sejumlah penyelenggara pemilukada, lebih memilih menyibukkan diri menjadi oportunist.

Ibarat gayung bersambut, parpol yang mempunyai kandidat yang dipertaruhkan dalam pemilukada, berupaya keras untuk merekayasa sistem politik dengan cara misalnya mengajak berkolaborasi pada setiap penyelenggara pemilukada untuk memenangkan kandidatnya. Secara das sollen, sistem disebut sebagai suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh".

Campbell menyatakan bahwa sistem adalah "himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan". Sejalan dengan Campbell, Elias M. Awad menyebut, bahwa sistem adalah "himpunan komponen

atau sub sistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu”.

Sementara itu, Shrode dan Voich, menyimpulkan bahwa unsur-unsur suatu sistem adalah: (1) himpunan bagian-bagian, (2) bagian-bagian itu saling berkaitan, (3) masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama, satu sama lain saling mendukung, (4) semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem, dan (5) terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks._

Meskipun bangunan sistem politik sudah dilakukan oleh negara, diantaranya dengan berkali-kali mengadakan atau membentuk peraturan perundang-undangan, namun karena penyelenggaranya lebih menyukai pola pragmatisme atau bermental menerabas, yakni beraktifitas di luar sistem, maka jadinya sistem yang ada tidak lebih dari “macan kertas”.

Kalau sudah seperti itu, bisa jadi pelanggaran kode etik bukan hanya dilakukan sesekali oleh penyelenggara pemilu, tetapi bisa dilakukan berkali-kali dan bahkan bukan tidak mungkin dijadikan sebagai kebiasaan. Sistem politik tidak ditegakkan akibat kuatnya dorongan mengejar dan memenuhi kepentingan daripada mengerahkan segala energi untuk mengaplikasikan atau mempertahankan sistem politik. Kedua, kultur yang membenarkan pola Machavellisme atau penghalalan segala macam cara untuk mencapai tujuan (*het doel heiling de middelen*).

Artinya diantara para penyelenggara pemilu masih terjerumus dan bahkan terbenam dalam kultur yang penting bisa mendapatkan keuntungan dan kepuasan. Kuatnya asumsi di tengah masyarakat kalau “politik itu kotor” adalah akibat bacaan dan kiblat politik yang salah. Banyaknya sosok praktisi politik yang terlibat permainan kotor seperti dalam pengaturan hasil pemilu atau rekayasa-rekayasa pesta demokrasi dapat menjadi akar kriminogen yang membuat penyelenggara pemilu ikut terpicat dan terjatuh mendalam.

Kalau sudah seperti itu, pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu bisa jadi sebatas “hal kecil” atau bukan persoalan serius. Pelanggaran kode etik bisa jadi dianggapnya sebagai keharusan di tengah ketatnya persaingan. Dalam asumsinya, politik itu keberanian mengorbankan siapapun yang dinilai sebagai penghalang ambisinya, Ketiga, adanya hubungan diam-diam antara penyelenggara pemilu dengan elemen atau pengurus partai politik.

Ada jasa dari pengurus partai yang membuat penyelenggara pemilu terperosok ke jurang pemihakan atau pemberian proteksi, sikap dan perilaku obyektif dan

berkejujuran tidak ditegakkan. Hubungan secara diam-diam itu bermodus simbiosis mutualisme, sehingga umumnya mereka bermain sangat rapi untuk melakukan rekayasa-rekayasa tertentu dalam rangkaian kegiatan pemilu. Pelaksanaan pemilu seperti berjalan normal dan sesuai norma etis-yuridis, padahal dibalik itu, terdapat ragam pelanggaran etis-yuridis.

Jalan Keluar Pertama, penegakan etika berdemokrasi. Salah satu solusi yang ditawarkan ketika di tengah masyarakat banyak terjadi kerusakan atau problem berat yang dikaitkan dengan tingkah laku manusia adalah penegakan etika. Jika etika tidak berhasil ditegakkan, maka bisa dibaca dengan mudah tentang fenomena kerusakan dan bahkan kecenderungan masyarakat menuju kehancuran.

Etika berdemokrasi merupakan bagian dari bangunan kode etik yang harus dijaga dan terus dijaga oleh penyelenggara pemilu. Penjagaan ini merupakan konsekuensi mewujudkan masyarakat yang benar-benar demokratis. Etika yang dilaksanakan ini juga akan berelasi kuat dalam menentukan konstruksi negara hukum.

Frans Magnis Suseno menyebutkan, bahwa secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi. Harus dipahami pula, bahwa penyempurnaan pelaksanaan demokrasi, diawali dengan demokratisasi dalam kehidupan bernegara, dengan adanya 'check and balance' terhadap 3 (tiga) pilar governance yaitu: state, economic society, civil society (negara, pelaku ekonomi dan masyarakat sipil) ditambah adanya suatu kelompok tertentu yang berbasis keagamaan dan/ atau adat (community society) yang merupakan ciri khas Indonesia terutama daerah, karena kelompok terakhir ini mempunyai ikatan moral yang kuat diantara anggota komunitasnya sehingga pembangunan dapat terarah dan terintegritas, dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang substansinya berpihak pada kaum marginal, kaum yang kurang beruntung dan tidak mempunyai pekerjaan (miskin dan jobless), akan tetapi tidak mengabaikan, apalagi mengeliminasi prinsip-prinsip demokrasi.

Hal itu dapat dipahami, bahwa penyelenggara pemilu mempunyai amanat mulia dalam membangun pencerdasan hidup bernegara yang demokratis kepada pemilik demokrasi, yakni rakyat, khususnya rakyat kecil. Mereka wajib diberi informasi atau didedukasikan supaya menjadi pemilih yang benar, dan bukan pemilih yang liar, atau sebagai pemilih yang menggunakan haknya atas kesadaran untuk membangun demokrasi, dan bukan pemilih yang mengabsahkan atau "mengamini" demoralisasi berpolitik.

Kedua, pendewasaan berpolitik baik di kalangan penyelenggara pemilu/pemilukada maupun elemen atau pengurus parpol. Thomas Koten pernah mengingatkan, bahwa keberadaan parpol berfungsi menjadi katalis menumbuhkan social capital. Social capital ini meliputi kepercayaan nilai **timbal balik (reciprocity) dan** jaringan.

Dalam hal mana, tingkat perkembangan social capital menentukan optimalnya output politik dari sebuah demokrasi. Penyelenggara pemilu/pemilukada harus bersikap dan berlaku obyektif, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif saat berelasi dengan pengurus parpol. Siapapun parpol yang mengusung calon-calon pimpinan daerah, penyelenggara pemilu/pemilukada wajib menyikapi atau memperlakukannya sesuai dengan regulasi maupun kode etik yang mengaturnya. Perlu dipahami, bahwa **sistem politik Indonesia telah menempatkan** parpol **sebagai pilar utama penyangga demokrasi.**

Artinya, **tidak ada demokrasi tanpa** parpol. Dengan kondisi parpol **yang sehat dan fungsional**, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan **parpol pula**, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat.

Konflik **yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai**, tapi **konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.** Sudah kita pahami, bahwa hanya melalui pintu parpol yang berhak mengajukan calon dalam pemilu. Makna dari persyaratan **adalah, bahwa proses politik dalam** pemilu, **jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi** parpol.

Kalaupun **saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap** parpol, **bukan berarti** lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi. Menumbuhkan **parpol yang sehat dan fungsional** memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan parpol yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat.

Meski sebagai alat artikulasi masyarakat, tetapi perannya akan menentukan wajah demokrasi. Sebutan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan menjadi tidak terpisahkan dari peran parpol. Dalam ranah itu, kesadaran penyelenggara parpol menjadi penentu bangunan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Pembangunan akan memberi yang terbaik atau sebesar-besarnya kemakmuran pada rakyat, bilamana parpol tidak sampai mengajak penyelenggara pemilu untuk menjadikan pesta demokrasi sebagai pesta hura-hura berpolitik. Ketiga, kesadaran kuat

membangun kekuatan politik yang berbasis kerakyatan. Setiap penyelenggara pemilu harus menunjukkan peran sebagai representator rakyat dalam mengimplementasikan dan melindungi hak berpolitiknya.

Tidak boleh membumi asumsi politik sebagai pesta demokrasi yang "berhajat musiman" dan pragmatisme. Penyelenggara pemilu harus bukannya menjadikan imaji publik makin menguat kalau pesta demokrasi sebagai pesta pemubadziran dan bagi-bagi uang, melainkan memang pesta penegakan demokrasi yang berbasis kesadaran mewujudkan pembangunan bangsa dengan landasan etika. Sebagai refleksi, dalam satu aspek menjadi logis ketika Orde Baru melakukan penciptaan (pendisainan) negara yang kuat dengan pemerintahan yang dominan dalam kehidupan politik suatu Negara, ditujukan agar dalam menjalankan program pembangunan, pemerintah tidak direpotkan dengan interupsi-interupsi yang dapat menghambat pembangunan itu sendiri.

Dalam kondisi demikian, tindakan pemerintah Orba ini dapat dipahami dan dimengerti, agar supaya pembangunan ekonomi dilandaskan pada integrasi nasional yang kuat, sehingga pernah didengung-dengungkan slogan : "Pembangunan Yes, Politik No !"_ Pernyataan "Pembangunan Yes, Politik No" yang pernah membumi itu bisa saja diganti dengan Pembangunan Yes, Politik Yes", namun hal ini membutuhkan kerjasama semua elemen bangsa, khususnya penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan budaya politik yang etis. Penyelenggara pemilu itu membutuhkan dukungan parpol sebagai segmentasi penting dalam membangun budaya politik berdemokrasi yang etis.

Parpol merupakan cermin kekuatan riil rakyat yang bisa menghadirkan para pemimpin di daerah hingga pusat. Miriam Budiardjo berpendapat, bahwa dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan fungsi, diantaranya sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari parpol adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, sehingga kesimpang-siuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan" (interest agregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" (interest articulation)._

Pemilu merupakan jalan berpolitik yang berorientasi merumuskan kepentingan rakyat di daerah, sehingga komunikasi politik dengan rakyat untuk meraih kemenangan atau memenuhi target dalam atau melalui pemilu haruslah disampaikan dengan

kebenaran dan demi menegakkan kebenaran. Fungsi komunikasi politik tersebut tidak gampang, artinya tidak setiap anggota masyarakat bisa menyampaikan bahasa politik, bahasa tanggungjawab, bahasa diplomasi, negosiasi, lobi, kepercayaan, dan strategi ke depan bagi kepentingan bangsa, karena tidak setiap anggota masyarakat mempunyai kemampuan itu.

Lain halnya jika itu dilakukan oleh parpol, maka memang idealnya atau seharusnya parpol bisa memahami "bahasa kepentingan bangsa" atau "bahasa kepentingan negara" misalnya, yang esensinya (benar-benar) sebagai bahasa kepentingan rakyat. Karena tidak setiap orang bisa melakukannya, maka penyelenggara pemilu sangat menentukannya, yang progresifitasnya ditentukan bersama-sama dengan parpol.

Jika parpol menyadari makna pentingnya kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, maka penyelenggara pemilu tidak akan terjerumus melakukan pelanggaran. Sebaliknya jika penyelenggaranya menunjukkan sikap etis seperti keteguhan menjaga kode etik, maka parpol pun menunjukkan dirinya sebagai kekuatan politik yang tidak mengedepankan pragmatisme dan permisifisme. PENUTUP Sikap atau perilaku pilar bangsa ini bermacam-macam.

Ada yang sikap dan perilakunya teguh menjaga norma-norma kebenaran, sementara ada pula yang berlawanan dengannya. Demokrasi sebagai realitas kebenaran memang dituntut diimplementasikan, diantaranya melalui pemilu, namun penyelenggara pemilu tidak sedikit yang terseret dalam pelanggaran kode etik. Tahun 2015 menjadi momentum pelaksanaan pemilu serentak.

Pemilu ini, meski sudah dilaksanakan haruslah dievaluasi, karena faktanya ditemukan sejumlah pelanggaran hukum maupun kode etik. Pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu merupakan jenis pelanggaran yang serius. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu ini merupakan "aib" terhadap konstruksi demokrasi Indonesia DAFTAR PUSTAKA Amirin, Tatang M.

1996, Pokok-Pokok Teori Sistem, Jakarta: Rajawali Pers.. Ashim, Mohammad, 2009, Etika Bernegara, (Surabaya, Lentera. Aziz, Abdul, "Membangun Etika Birokrasi", Jurnal Buana, Malang, 2005. Franz Magnis Suseno, 1994, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hasan, Ahmad, 2011, Pengantar Etika, Bandung: Mutiara Ilmu. Himawan. Seminar dan Desiminasi Hasil FGD Nasional 2011, Ubaya, Surabaya, 19 Maret 2011. Haryono, Konstitusi dan Pembangunan Daerah (Seminar Nasional Asosiasi Pengajar HTN/HAN seJatim, Surabaya, 2 November 2009. Mahfud MD, Moh., 2009, Politik Hukum di

Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Masrur, Masad, Peran Partai Politik, (2007), http://masadmasrur.blog.co.uk/2007/08/17/peran_partai_politik~2824340/, akses 15 Agustus 2016. MF Rahman Hakim, 2010, Etika dan Pergulatan Manusia, Surabaya: Visipres. Munir, Misbahul, Pemilu, Perempuan, dan Ijtihad Demokrasi.

Surabaya: Visipress Media. Pratama, Bondan, 2010, Membonsai Parai Politik, Bandung: Purwacaraka, 2010.. Salam, Burhanudin, 1997, Etika Sosial **Asas Moral dalam Kehidupan Manusia**, Jakarta: Rineka Cipta. .

INTERNET SOURCES:

<1% - <http://pemikirankonstitusifirdaus.blogspot.com/2015/12/sengketa-dan-peselisihan-hasil-pilkada.html>

<1% - <https://www.scribd.com/doc/121760546/Demi-Toleransi-Demi-Pluralisme>

<1% - https://issuu.com/lampungpost5/docs/lampung_post_kamis__9_april_2015

<1% - <http://eryridwan.blogspot.com/2013/11/gambaran-singkat-pemilihan-umum-2014-di.html>

<1% - <https://panwaslutasikmalayakab.wordpress.com/category/pengawasan/page/5/>

<1% - <https://issuu.com/harianjurnalasia/docs/25november2015>

<1% - <http://pilkada.metrotvnews.com/news-pilkada/ob3B7q0N-pelanggaran-pilkada-dki-di-putaran-kedua-menurun>

<1% - https://issuu.com/radarpekalonganpaper/docs/radar_pekalongan_22_desember_2015

1% - <http://news.metrotvnews.com/read/2015/12/21/462275/pelanggaran-pilkada-di-jateng-mencapai-265-kasus>

<1% - https://issuu.com/palpos/docs/rabu_23_september_2015ok

<1% - <https://travel.kompas.com/read/2012/07/13/02212294/dkpp.akan.susun.kode.etik.pelenggaraan.penyelenggaraan.pemilu>

1% - <http://halmaherautarakab.go.id/v2/berita-dan-informasi/komisioner-panwacam-kab-halut-di-lantik.html>

<1% - https://issuu.com/koranmadura/docs/full_version_mad_110714

<1% - <https://www.slideshare.net/gajahasriraya/filsafat-etika-dan-kearifan-lokal>

<1% - <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/etika-bisnis-dalam-islam.html>

<1% - <http://menyereading.blogspot.com/2013/03/hubungan-norma-dan-etika.html>

<1% - <http://psikologip.blogspot.com/2012/01/nilai-etika-dan-filsafat.html>
<1% -
<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/05/12/kurikulum-berdasarkan-filsafat-behaviorisme/comment-page-1/>
<1% -
<https://www.usd.ac.id/fakultas/ekonomi/mmusd/f113/PPT%20MATERI%20SEMINAR%20WORKSHOP/HARYATMOKO%2C%20BUILT%20IN%20BUSINESS%20ETHICS.doc>
<1% - <https://encangsaepudin.wordpress.com/category/informai/>
2% - <https://kresnocapslock.wordpress.com/>
1% - <http://bagazx.blogspot.com/2012/02/asas-pemilihan-umum-indonesia.html>
1% - <https://kpudbrebes.wordpress.com/category/artikel/>
<1% - <http://linanurley.blogspot.com/2015/05/etika-dan-profesi-pendidikan-ii.html>
<1% - https://issuu.com/z1606a/docs/book_volume2nomor1juli2005
<1% -
<https://yogisetiawan92.wordpress.com/tag/hal-ini-tidak-lepas-dari-pengaruh-besar-gurunya-itu-tetapi- sementara-itu-ada-pula-yang-menulis-bahwa-hubungan-merton-dan-parsons-adalah-sebatas-kolega-parsons-adalah-seniornya-merton-mungkin-pandan/>
<1% - https://issuu.com/saci9/docs/edisi_532
1% - <https://cdma.wordpress.com/2007/04/25/pengertian-sistem-sosial/>
<1% - http://eprints.radenfatah.ac.id/588/1/SELY%20SEPTIWI_DakSisInf.pdf
<1% - http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/18/pdf_72
<1% - <https://cdma.wordpress.com/2007/04/>
<1% -
<https://www.scribd.com/document/336533802/Etika-Dan-Tanggungjawab-Profesi>
1% -
<http://yuvielestari.blogspot.com/2014/11/profesi-hukum-dan-unsur-unsur-penegakan.html>
<1% -
<http://www.saplax.top/good-governance-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>
<1% -
<https://lalisnurhayatii.blogspot.com/2016/01/modal-sosial-dalam-komunitas.html>
<1% -
<https://www.scribd.com/doc/211536393/Makalah-Pengantar-Ilmu-Politik-Tentang-Partai-Politik>
<1% - <https://balipaper.wordpress.com/tag/parpol/>
3% -
<http://ferera-ferera.blogspot.com/2012/11/peran-partai-politik-dalam-pelaksanaan.html>
<1% -
http://www.academia.edu/4576180/MAKALAH_PENGANTAR_ILMU_POLITIK_TENTANG_P

ARTAI_POLITIK

1% -

<http://sumselupdate.com/reformasi-partai-politik-menghadapi-pilkada-serentak-2018-dan-pileg-2019/>

<1% - <https://jakarta45.wordpress.com/category/dokumen-bersejarah/page/64/>

<1% - <https://www.scribd.com/document/359311395/makalah-partai-politik>

1% -

<http://jakadwiputra.blogspot.com/2013/04/teori-teori-kedaulatan-ilmu-negara.html>

<1% - <https://anzdoc.com/penulisan-hukum-s-k-r-i-p-s-i.html>

1% -

<http://blogsimpleuntukpelajar.blogspot.com/2013/03/makalah-kedaulatan-rakyat.html>

<1% - <https://es.scribd.com/document/348703859/Koleksi-Buku>

<1% -

<http://paturahman.blogspot.com/2011/09/kepala-daerah-dan-kasus-korupsi-di.html>

<1% -

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_DAERAH/196707101991022-NU_NUY_NURJANAHS/Slbs_Etika.pdf